

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih dan rekomendasi Bawaslu serta masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Tetap Perbaikan (DPTHP-1).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ;PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402);'

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 77/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman.

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 1 halaman.